



PUTUSAN

Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA AMURANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Amurang, 14 Maret 1992, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, pendidikan SLTA, tempat tinggal di MINAHASA SELATAN, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat surat elektronik (e-mail): - dan Nomor Telepon -, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bitung, 09 November 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN, pendidikan SLTA, tempat kediaman di MINAHASA SELATAN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor 17/Pdt.G/2025/PA.Amg., tanggal 14 April 2025 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2021 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Girian, Kota Bitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 24 Mei 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Mei 2022;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2024;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Bahwa Termohon sering memperbesar masalah-masalah kecil seperti memperlakukan Pemohon berkomunikasi dengan teman-teman wanita Pemohon. Termohon cemburu dan sering menuduh Pemohon memiliki hubungan spesial dengan teman kerja ataupun teman ngumpul wanita Pemohon;
 - 6.2. Bahwa Termohon selalu meminta cerai setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2024 hingga sekarang selama lebih kurang 6 bulan,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan dan Termohon bertempat tinggal di rumah sepupu Termohon di Lingkungan IV, Kelurahan Ranoyapo Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama 6 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;
11. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai yang dilakukan oleh orang tua Pemohon dan Termohon. Namun, tetap masih sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
12. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Amurang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Amurang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Amurang, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK -, tertanggal 06 Maret 2025, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dengan Nomor - Tanggal 24 Mei 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Girian, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka alat bukti surat tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Termohon;

2. Bukti Saksi :

Saksi 1 : SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di MINAHASA

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun. namun, sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon mulai terjadi setelah 3 (tiga) bulan menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon. Namun, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar , Termohon sering memaki Pemohon dan di saat itu Termohon terdengar minta diceraikan;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saat itu Pemohon dan Termohon sedang berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi sering kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hampir terjadi di setiap pekan ;
- Bahwa pada saat bertengkar Pemohon tidak pernah memukul Termohon hanya bertengkar mulut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua sedangkan Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk perbaikan rumah tangganya; Bahwa selama pisah, Pemohon pernah beberapa kali memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon juga telah berusaha agar Termohon kembali. Namun, Termohon tidak pernah datang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLTU Amurang. Namun, saksi tidak mengetahui pasti jumlah penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;

Saksi 2 : SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di MINAHASA SELATAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di orangtua Pemohon di Lingkungan XII, Kelurahan Ranoyapo, Kecamatan Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun, sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar langsung tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, karena saksi sejak pagi hingga sore selalu berada di pasar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon;

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2024 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, padahal biasanya Termohon yang bekerja di Bitung tiap pekan selalu pulang ke rumah dan tinggal bersama Pemohon. namun saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua sedangkan Termohon sudah kembali dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi untuk perbaikan rumah tangganya;
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah beberapa kali memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon juga telah berusaha agar Termohon kembali. Namun, Termohon tidak pernah datang, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memedulikan lagi;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun, tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja di PLTU Amurang. Namun, saksi tidak mengetahui pasti jumlah penghasilan Pemohon dari pekerjaannya tersebut;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga alat bukti Termohon tidak dapat di periksa;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan mohon agar perkaranya dapat dikabulkan;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 jo Perma No 3 Tahun 2022 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pengadilan harus melakukan mediasi bagi kedua belah pihak berperkara yang hadir di persidangan, namun oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih enam bulan sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, dan selama pisah Pemohon telah berupaya untuk menjemput Termohon namun tidak berhasil, Termohon tidak mau kembali hidup bersama dengan Pemohon sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka tanggapan atau jawaban atas gugatan Pemohon tidak dapat di dengarkan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, Hakim akan memeriksa kewenangan Pengadilan Agama Amurang dalam perkara ini serta *legal standing* Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang masing-masing dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah alat bukti;

Menimbang, bahwa di dalam bukti tersebut telah menerangkan bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan, dan berdasarkan bukti P.2 Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada tanggal 21 Mei 2021, dengan demikian bukti P.1, dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* sebagai akta otentik, oleh karena itu alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan serta Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Mei 2021 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Minahasa Selatan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan beragama Islam, dan perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relative* Pengadilan Agama Amurang ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Mei 2021 maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing sebagaimana* diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara, dimana oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Amurang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketentuan tersebut di atas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits Mu'inul Hukkam halaman 96 :

Artinya : Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda :
"barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, namun karena perkara ini perkara di bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **Darnawati binti Badurrudin** sebagai ibu kandung Pemohon dan **Asryana Karim binti Sultan Karim** sebagai kakak kandung Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan satu demi satu sesuai Pasal 171 RBg dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi sesuai ketentuan Pasal 172 RBg., saksi-saksi tersebut telah disumpah terlebih dahulu sesuai ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, belum dikaruniai anak, namun sejak bulan September 2024 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama enam bulan sampai sekarang, Pemohon telah tinggal bersama dengan orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal Bersama orangtuanya pula dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon pernah memberikan nafkah kepada

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, keterangan tersebut sesuai apa yang dilihat, dan diketahui alasan-alasan pengetahuannya, dimana bukan merupakan pendapat, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Mei 2021 ;
2. Bahwa awalnya rumah tanggal Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon dan telah berhubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak bulan September 2024 Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama sekitar enam bulan lamanya, Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa selama pisah, Pemohon pernah berupaya agar rumah tangganya dengan Termohon kembali rukun dan beberapa kali Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon tetap tidak kembali hidup Bersama dengan Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perilaku Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar enam bulan, dimana meskipun perpisahan antara Pemohon dan Termohon baru berjalan enam bulan, namun dengan melihat fakta yang ada dimana Termohon ingin hidup Bersama lagi dengan Pemohon meskipun Pemohon telah berupaya untuk rukun, hal tersebut

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terindikasi tidak ada harapan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun apalagi Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, jo. Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin terutama bagi Pemohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan *mudharat* lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan). Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari madharat atau mafsadat wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Sebagaimana bunyi kaidah fiqh;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa: "suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu untuk mengemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 39

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sedangkan dalam persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitem poin 2 surat permohonannya dinyatakan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Petitem tentang Nafkah Iddah dan mut'ah

Menimbang, perihal petitem tentang nafkah yang disanggupi Pemohon untuk diberikan kepada Termohon, Hakim Tunggal memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 153 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam ada dua syarat bagi bekas istri untuk mendapatkan hak nafkah iddah: 1. tamkin sempurna, dan 2. ketiadaan nusyuz. Oleh karena itu, sebelum mempertimbangkan tentang nafkah iddah lebih lanjut, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tamkin atau tidaknya Termohon dan nusyuz atau tidaknya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 (1) Kompilasi Hukum Islam, istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Termohon sebagai istri telah pergi meninggalkan Pemohon meskipun Pemohon telah berusaha untuk kembali hidup Bersama dengan Termohon namun tidak berhasil karena Termohon tetap tidak ingin hidup Bersama dengan Pemohon, maka Hakim berkesimpulan bahwa Termohon tidak lagi mau melaksanakan

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sehingga Hakim berpendapat Termohon termasuk kategori istri yang nusyuz yang tidak mendapatkan hak iddahnya;

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum Termohon tidak mendapat hak nafkah iddah namun oleh karena dalam permohonannya Pemohon siap memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon, maka Hakim dapat menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana kesanggupan Pemohon yang tertuang dalam petitum yakni nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah-nafkah tersebut dibayarkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Amurang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, berupa :
 - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (*seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025 M. bertepatan dengan tanggal 7 Dzulqaidah 1446 H. oleh HAKIM TUNGGAL sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 78/KMA/HK.05/2/2021 tanggal 21 Februari 2021 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amurang Nomor 90/KPA W18-A6/SK.HK2.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal

HAKIM TUNGGAL

Panitera Pengganti

PANITERA PENGANTI

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	28.000,00
4.	Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.17/Pdt.G/2025/PA.Amg.